

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP  
PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN KETENTUAN  
PASAL 32 UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN**

**(Studi di Kota Mataram)**



Oleh :

**ARINA HAQOONAH**  
**D1A 014 037**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

Lembar Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP  
PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN KETENTUAN  
PASAL 32 UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN**

**(Studi di Kota Mataram)**



Oleh :

**ARINA HAQQONAH**  
**DIA 014 037**

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arba", written over a horizontal line.

**Dr. H. ARBA, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19621231 198903 1 018**

**ABSTRAK****PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 32 UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN****(Studi di Kota Mataram)****ARINA HAQQONAH  
D1A 014 037****Pembimbing I: H. Arba  
Pembimbing II: Mohammad Irfan**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam hal keadaan pasien gawat darurat dan pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan pada pasien darurat di kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Sosiologi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit di kota Mataram dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab dalam bentuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab dalam bentuk pemberian sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana jika pelanggaran dilakukan oleh organ-organ rumah sakit.

***Kata Kunci*** ; Tanggung jawab, rumah sakit, darurat.

The purpose of this research is to know form of responsibility of hospital in case of emergency patient condition and implementation of hospital responsibility in performing health service in emergency patient in Mataram city. This research is an empirical law study with legislative approach, conceptual approach, and Sociology approach. The results of this study indicate that the form of the implementation of hospital responsibilities in the city of Mataram is divided into two, namely the responsibility in the form of running the provisions of legislation and the responsibility in the form of administrative sanctions in violation of statutory provisions and criminal sanctions if the offense is done by hospital organs.

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dilihat dari sejarah perkembangannya, telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah kesehatan. Proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran dimaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalamnya mengatur tentang hak-hak yang di berikan kepada warga negara Indonesia. Salah satunya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan”. setiap warga negara Indonesia, dijamin oleh Undang-undang bahwa mereka memiliki hak atas pelayanan kesehatan tanpa dibeda-bedakan status sosialnya”. Hak pasien diatur pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dalam suatu contoh kasus yang terjadi pada tanggal 3 November 2016 yang dialami pasien yang bernama Tridevi yang merupakan anak dari Made Kurdana dan Komang Candrawati asal dusun peninjauan, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. yang diduga menderita penyakit tumor dan

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 1.

mengalami penolakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat karena tidak memiliki BPJS dan hanya mempunyai kartu tanda miskin. Adapun yang menjadi alasan penolakan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi NTB mengatakan itu sudah menjadi prosedur dan ketetapan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB terhadap pasien yang kurang mampu diharuskan menggunakan kartu BPJS ungkap pihak rumah sakit.

Hubungan dokter dengan pasien dikenal dengan hubungan *terapeutik* atau transaksi terapeutik, di mana terjadi suatu ikatan kontak meskipun tidak tertulis antara pasien dan dokter dalam hal ini pengobatan dan perawat penyakitnya serta antara pasien dengan rumah sakit dalam hal pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang standar. Berdasarkan hubungan tersebut, pasien dari pihak awam tentang masalah kesehatan, tetapi hendaknya pihak dokter dan rumah sakit memenuhi kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta. Oleh karena itu, menjadi sangat penting melakukan komunikasi dengan baik dari pihak dokter atau rumah sakit tentang masalah kesehatan pasien secara lengkap dan detail sehingga pasien mengerti tentang kondisi kesehatan dan hak-haknya sebagai seorang pasien yang juga dilindungi hukum.

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini antara lain ; 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam keadaan darurat menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

kesehatan ?, dan 2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit di kota mataram terhadap pasien darurat?

Tujuan dari penelitian ini yaitu ; a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam hal keadaan pasien gawat darurat menurut pasal 32 Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan., dan b. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien darurat apabila terjadi kerugian terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang rumah sakit.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu ; 1. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*), 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan 3. Pendekatan sosiologis.

## II. PEMBAHASAN

### **1. Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Keadaan Darurat Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

#### **a. Organ-organ penyelenggara rumah sakit**

Dalam ketentuan umum Undang-undang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit yang dijalankan oleh organ-organ rumah sakit.

Secara individu, masing-masing orang yang bekerja atau sebagai organ rumah sakit bertanggung jawab secara individu (*Natural person*) kepada rumah sakit maupun kepada pasien bila terjadi kelalaian atau kesalahan yang lahir dari individu itu sendiri. Namun apabila setiap organ menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan bekerja atas nama rumah sakit, maka pertanggungjawaban dilimpahkan kepada rumah sakit itu sendiri (*Juristic person*). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pertanggung jawaban hukum tersebut, khususnya pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 62 sampai Pasal 63 yang secara umum menentukan bahwa seseorang atau rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara keorganisasian (korporasi) apabila dalam

menjalankan kegiatannya tidak memiliki izin. Pidana yang diancamkan kepada pengurusnya secara individu yaitu pidana penjara dan denda.

### **b. Hak dan kewajiban rumah sakit**

Dalam pengertian hukum, hak adalah hak adalah, “kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.<sup>2</sup> Secara umum, hak senantiasa bertalian dengan kewajiban. Artinya, hak akan lahir ketika suatu kewajiban terpenuhi dan dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Hak- dan kewajiban tersebut adalah salah satu wujud dari hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dengan pasien dan pihak-pihak lain yang menjadi subjek dalam suatu hubungan hukum dengan rumah sakit.

Kewajiban rumah sakit berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjabarkan 19 bentuk kewajiban rumah sakit. Kewajiban tersebut kemudian dirincikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

### **c. Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien**

#### **c.1. Tanggung jawab perdata**

Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah Suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet I, PT. Presentasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hlm.26



apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak.<sup>3</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability with fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>4</sup>

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tori liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu;

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tori liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian,
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intenninglend*), dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara

---

<sup>3</sup> Dzulkifli umar & Jimmy, *kamus hukum*, Grahamedia press, Surabaya, 2012, hlm 370

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 48

<sup>5</sup> [www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc](http://www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc), diakses pada tanggal 29 Januari 2018

sengaja maupun tidak sengaja artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>6</sup>

Jadi, Pertanggungjawaban rumah sakit secara keperdataan terhadap pasien diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 32 huruf q Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan secara umum bahwa setiap orang berhak menuntut ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan dan penyelenggara kesehatan yang dirugikan akibat kelalaian dan kesalahan dalam pelayanan kesehatan serta penuntutan dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus untuk pertanggungjawaban perdata dokter yang ada dalam rumah sakit diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

### **c.2. Tanggung jawab pidana**

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesehatan diatur dalam Pasal 191 sampai 201 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap pasien, khususnya pasien dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503

keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda. Pada Pasal 62 dan 63 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana rumah sakit. Pada Pasal 80 undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap orang atau korporasi yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik dipidana penjara dan denda. Adapun jika dilakukan oleh korporasi ditambah sepertiga dari ancaman pidana untuk pelaku perseorangan.

### **c.3. Tanggung jawab administrasi**

Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin.

Selain itu, Pasa-pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban administrasi rumah sakit antara lain Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 201 ayat (2) Undang-undang tentang kesehatan dan Pasal 29 Undang-undang tentang Rumah Sakit yang seluruhnya menentukan pemberian sanksi administratif

#### **d. Tanggung jawab rumah sakit terhadap Pasien dalam keadaan darurat**

##### **Pasien dalam keadaan darurat**

Pasien dalam keadaan darurat yaitu pasien yang berada pada suatu keadaan mendadak atau secara tiba-tiba yang memerlukan penanganan atau pertolongan secara cepat, tepat, dan cermat agar pasien tersebut terhindar dari kematian atau cacat. Pasien dalam keadaan darurat membutuhkan pertolongan yang utama sehingga di dalam rumah sakit, salah satu bentuk pelayanan medis yang diwajibkan ada yaitu Instalasi Gawat Darurat (IGD).

##### **e. Penanganan pasien dalam keadaan darurat**

Penanganan pasien di IGD mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/Sk/Ix/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Jadi, bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dalam keadaan darurat yaitu dengan melaksanakan kewajibannya dalam bentuk memberikan pelayanan atau pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat dengan mengutamakan penyelamatan pasien untuk menghindari resiko kematian atau cacat dan mengenyampingkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pasien sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang isinya bersifat alternatif. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan

## **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Rumah Sakit di Kota Mataram Terhadap Pasien Dalam Keadaan Darurat**

Pemerintah Daerah Kota Mataram menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram yang kemudian dirincikan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram.

Peraturan Walikota tersebut menjadi acuan bagi Rumah Sakit di kota Mataram untuk memberikan tindakan secara cepat dan tepat terhadap pasien dalam keadaan darurat. Selain itu, rumah sakit secara internal melalui keputusan kepala rumah sakit atau keputusan direktur rumah sakit menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan rumah sakit dalam melakukan penindakan atau penanganan pasien, termasuk penanganan pasien dalam keadaan darurat.

### **a. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Jenis pelayanan IGD antara lain *triage*, bedah, *non* bedah, pelayanan gawat ibu, pelayanan gawat anak, pelayanan operasi *emergency*, dan pelayanan *resusitasi*. Sistem Instalasi Gawat Darurat dengan system *triage*. Penderita dipilih dan dilayani berdasarkan tingkat kegawatannya atau ancaman jiwa yang timbul serta dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu, a. Prioritas1 (P1/ Red Zone) yaitu keadaan pasien yang mengancam jiwa atau fungsi vital, perlu resusitasi dan tindakan bedah segera, mempunyai kesempatan hidup yang besar. Penanganan dan pemindahan bersifat segera yaitu gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan

sirkulasi, b. Prioritas 2 (P2/ Yellow Area) yaitu pasien yang keadaanya berpotensi mengancam nyawa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam jangka waktu singkat. Penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat, c. prioritas 3 (P3/ Green Area) yaitu pasien yang perlu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak perlu segera dengan penanganan dan pemindahan bersifat terakhir.

Dalam hal penanganan pasien dalam keadaan darurat, RSUD Provinsi NTB tetap mengacu pada Standar Oprasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit. SOP tersebut berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat ( IGD) Rumah Sakit. Selain itu, pelayanan RSUD Provinsi NTB sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain itu, RSUD Provinsi NTB tetap mengedepankan keselamatan pasien khususnya pasien dalam keadaan darurat walaupun di tengah keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan di dalamnya. Kendala tersebut ditanggulangi dengan membangun kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai untuk merujuk pasien yang tidak mampu ditangantinya dengan tetap menjaga hak-hak pasien.

#### **b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram resmi berdiri pada tanggal 31 Agustus 2009 dan beroperasi pada tanggal 3 Maret 2010. RSUD Kota Mataram berstatus pengelolaan oleh Pemerintah Kota Mataram dengan luas lahan

mencapai 20.473 m<sup>2</sup>. Pola pengelolaan keuangan berupa Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan SK Wali Kota Mataram Nomor 565/XII/2010.

Jenis pelayanan IGD antara lain *triage* dengan fasilitas pelayanan yang disediakan seperti Ambulance 24 jam, bedah minor, laboratorium, MRI Scan (*Magnetic Resonance Imaging*), Radiologi (*Rongen*), Ruang Triage, Ruang Tindakan, ruang Observasi dan dokter spesialis 24 jam.

Dalam hal penanganan pasien dalam keadaan darurat, Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sudah sesuai dengan (SOP) Rumah sakit dan juga diperkuat dengan pernyataan langsung direktur Rumah Sakit bahwa tidak diperbolehkan menarik uang muka dalam penanganan pasien dalam keadaan darurat. Rumah sakit juga menyediakan fasilitas untuk mengajukan komplain atau keluhan terhadap layanan rumah sakit.

### **c. Rumah Sakit Biomedika Mataram**

Rumah sakit Biomedika merupakan jenis rumah sakit umum dengan kelas yang belum ditetapkan. pengelolaannya dilakukan oleh Swasta. Selain itu, rumah sakit Biomedika merupakan rumah sakit spesialis di kota Mataram. Berdiri pada tahun 2008 yang sebelumnya bernama klinik Biomedika.

Rumah Sakit Biomedika dalam melayani pasien dalam keadaan darurat berpedoman pada SOP yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Biomedika. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penanganan pasien dalam keadaan darurat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan keluarga pasien yang sedang ditangani di UGD Biomedika.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun mengambil kesimpulan yaitu ; Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien dalam keadaan Darurat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu dengan melaksanakan seluruh kewajibannya dalam bentuk memberikan pelayanan atau pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat dengan mengutamakan penyelamatan pasien untuk menghindari resiko kematian atau cacat dan mengenyampingkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pasien seperti, kelengkapan dokumen, biaya dan lain sebagainya. Adapun jenis pertanggungjawaban hukum rumah sakit dirincikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Pertanggungjawaban tersebut terdiri ; a. Tanggung jawab perdata, b. Tanggung jawab pidana, dan c. Tanggung jawab administratif

Bentuk tanggung jawab Rumah sakit terhadap Pasien dalam keadaan darurat tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya Pelaksanaan Tanggung Jawab Rumah Sakit di Kota Mataram Terhadap Pasien Dalam Keadaan Darurat secara keseluruhan dari tiga Rumah Sakit di Kota Mataram yang menjadi Sample penelitian melaksanakan tanggung jawabnya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan berdasakan keadaan daerahnya dengan mengacu kepada Ketetapan Kepala Rumah Sakit tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) rumah sakit masing-masing. Bentuk Pertanggungjawaban yang dijalankan



yaitu pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajiban rumah sakit yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dirincikan secara khusus dalam bentuk SOP sebagai pedoman pelaksanaannya.

### **Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut; 1. Hendaknya Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dalam keadaan darurat dimuat dalam bentuk Standar Pelayanan Publik rumah sakit atau Standar Pelayanan Minimum rumah Sakit dan dipampang dalam ruang Unit Gawat Darurat (UGD) serta dipublikasikan melalui berbagai media sehingga masyarakat dapat mengetahui mekanisme penanganan pasien dalam keadaan darurat dan masyarakat dapat ikut terlibat dalam pengawasan terhadap rumah sakit. 2. Diharapkan ke depannya, seluruh rumah sakit di kota Mataram sudah memenuhi standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit agar bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terlaksana sebagai mana mestinya dan kendala-kendala yang berkaitan dengan penanganan pasien, khususnya pasien dalam keadaan darurat bisa diatasi dengan membangun kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah Pusat dan menjadikan Rumah Sakit sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010

Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan: Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Tutik, Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet. I, PT. Presentasi Pustakarya, Jakarta, 2010

Umar, Dzulkifli & Jimmy, *kamus hukum*, Grahamedia press, Surabaya, 2012.

### 2. Peraturan-peraturan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 tentang  
Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856 tahun 2009 tentang  
Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2013 tentang Pembentukan  
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Kota Mataram

Peraturan Menteri Kesehatan 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan  
Kewajiban Pasien

Peraturan Walikota Mataram Nomor 49 tahun 2014 tentang Pelayanan Emergency  
Rescue Kota Mataram

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

### 3. Internet

<http://www.oocities.org>